



PENETAPAN

NOMOR. 608 /Pdt.P/2012/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

INYOMAN ROKA, tempat lahir Pengotan, 12 Januari 1982, umur 30 tahun, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia -----

NI WAYAN PUSPAWATI, tempat lahir Pengotan, 16 Juli 1981, umur 31 tahun, perempuan, Agama Hindu, pekerjaan petani, , kewarganegaraan Indonesia ; -----

Sama-sama beralamat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** :-

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas perkara ; -----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 26 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Desember 2012, dibawah Register No. 608/Pdt.P/2012/PN. BLI, mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2002, bertempat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, ; -----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami isteri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran : -----
 1. Anak ke 1 (satu) bernama I Putu Randiarta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 15 Maret 2003; -----
 2. Anak ke 2 (dua) bernama Ni Kadek Trisna Dwi Payani, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2010 ; -----
belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memeberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa : -----
 1. Anak ke 1 (satu) bernama I Putu Randiarta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 15 Maret 2003;-----
 2. Anak ke 2 (dua) bernama Ni Kadek Trisna Dwi Payani, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2010 ;--- adalah sah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama I Nyoman Roka dengan Ni Wayan Puspawati ;-----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ;-----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti tentang isi surat permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan
Nomor : 77 / BANGLI/WNI/2012 yang di
keluarkan oleh Kepala Badan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli pada tanggal 26
Januari 2012, diberi tanda P-1 ;

2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir
Nomor : 12/PP Pengotan III/12/12/
tertanggal 26 Desember 2012 yang di
keluarkan Penolong Persalinan I Dewa
Ayu Tri Wikrama Perdani Amd.Keb, diberi
tanda P-
2 ;-----

3. Foto Copy Surat Keterangan Lahir
Nomor : 13/PP Pengotan III/12/12
tertanggal 26 Desember 2012 yang di
keluarkan Penolong Persalinan I Dewa
Ayu Tri Wikrama Perdani Amd.Keb, diberi
tanda P-
3 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :
5106022408061253 atas nama I
Nyoman Roka yang di dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Juni 2012,
diberi tanda (P-4) ;



5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106021201820004 atas nama I Nyoman Roka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 02 Nopember 2010 diberi tanda P- 5 ; -----
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106025607810001 atas nama Ni Wayan Puspawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 26 Desember 2012 diberi tanda P 6 ; -----

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup , sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memeberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi : **I NENGAH RAWA**

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah adik saksi ;

- bahwa adik saksi menikah pada tanggal 20 Maret 2002 ;

- bahwa adik saksi menikah di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pernikahannya Para Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak ;

- bahwa anak Para Pemohon yang ke 1 (satu) bernama I Putu Randiarta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 15 Maret 2003, dan anaknya yang ke 2 (dua) bernama Ni Kadek Trisna Dwi Payani, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2010 ; -----

- bahwa saksi tahun kelahiran anak Para Pemohon ke 1 (satu) dan yang ke 2 (dua) karena saksi ikut menunggu di Puskesmas III Pengotan ; --

- bahwa keterlambatan Para Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran bagi anak-anaknya karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon serta awamnya Para Pemohon terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbatasnya informasi ; -----

- bahwa Para Pemohon mencari anaknya Akta Kelahiran untuk keperluan administrasi sekolah ;

2. Saksi **NI KETUT GANTI**

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga karena saksi adalah ipar Pemohon ;

- bahwa adik saksi menikah pada tanggal 20 Maret 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adik saksi menikah di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- bahwa dalam pernikahannya Para Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak ;

- bahwa anak Para Pemohon yang ke1 (satu) bernama I Putu Randiarta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 15 Maret 2003, dan anaknya yang ke 2 (dua) bernama Ni Kadek Trisna Dwi Payani, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2010 ; -----

- bahwa saksi tahun kelahiran anak Para Pemohon ke 1 (satu) dan yang ke 2 (dua) karena saksi ikut menunggu di Puskesmas III Pengotan ; --

- bahwa keterlambatan Para Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran bagi anak-anaknya karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon serta awamnya Para Pemohon terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbatasnya informasi ; -----

- bahwa Para Pemohon mencari anaknya Akta Kelahiran untuk keperluan administrasi sekolah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anaknya yang ke 1 (satu) bernama I Putu Randiarta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 15 Maret 2003 dan ke 2 (dua) bernama Ni Kadek Trisna Dwi Payani, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2010 dinyatakan sah anak kandung dari Para Pemohon dan supaya dapat dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil – dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke 1 (satu) bernama I Putu Randiarta jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 15 Maret 2003 dan anak ke 2 (dua) bernama Ni Kadek Trisna Dwi Payani, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2010 adalah sah anak kandung dari pasangan suami isteri I Nyoman Roka dengan Ni Wayan Puspawati ; -----
- Bahwa benar kedua anak Para Pemohon tersebut semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk anaknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para

Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; ----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan pasal 32 ayat 2 (dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa : -----

1. Anak ke 1 (satu) bernama I Putu Randiarta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 15 Maret 2003; -----
2. Anak ke 2 (dua) bernama Ni Kadek Trisna Dwi Payani, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2010 ;-----
adalah sah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama I Nyoman Roka dengan Ni Wayan Puspawati ; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 155.000 ,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 oleh REDITE IKA SEPTINA,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I MADE SUNARPA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

HAKIM ,

I MADE SUNARPA

REDITE IKA SEPTINA, SH.MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaptaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
R e d a k s i	Rp.	5.000,-
M a t e r i	Rp.	6.000,-
Biaya Proses perkara	Rp.	39.000,-
Jumlah	Rp.	155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia